



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEINDAHAN  
PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan dan Dekorasi Kota, perlu diubah dan disesuaikan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan dan Dekorasi Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan;

10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012;
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kota Pasuruan;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
14. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN KEINDAHAN PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keindahan Pertamanan dan Dekorasi Kota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 01 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

- (1) Pemasangan lampu penerangan jalan umum dilakukan oleh Pemerintah Kota, pengembang dan/atau masyarakat secara swadaya.
- (2) Pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dilakukan oleh pengembang atau masyarakat secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan izin kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan dapat melakukan pemanfaatan pertamanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Walikota melalui pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  - (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan pemotongan pohon atau tanaman yang dipandang mengganggu lingkungan sekitarnya dapat dibenarkan setelah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan diwajibkan bagi yang bersangkutan untuk mengganti dengan bibit pohon atau tanaman, guna ditanam pada lokasi pertamanan di wilayah Kota Pasuruan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 25**

- (1) Menunjuk Dinas Pekerjaan Umum sebagai instansi yang bertugas dan berwenang dalam melaksanakan ketentuan di dalam Peraturan ini.
- (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pelaksanaan di dalam ketentuan Peraturan ini.
- (3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Juni 2009

**WALIKOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 29 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**ttd.**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19550418 198003 1 012

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN  
TAHUN 2009 NOMOR 20**

Disalin

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUDIONO, SH.MHum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19570216 198603 1 006